



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N	
----------------------	--

Nomor : 161/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal KABUPATEN BANGKALAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Arif Mulyohadi, S.H.,M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARIF MULYOHADI & ASSOCIATES beralamat di Jl. Salak Raya No. 7 Perumnas Kamal Bangkalan Madura, semula sebagai Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas perkara permohonan banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0589/Pdt.G/2012/PA.Bkl, tanggal 27 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). ANAK 1, perempuan umur 18 tahun, 2). ANAK 2, laki-laki umur 14 tahun, 3). ANAK 3, perempuan umur 13 tahun di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa;
 - 1 buah lemari es dengan 2 pintu merk Sharp;
 - 1 buah TV 21 inc merk Samsung;
 - 1 buah mesin cuci;
 - 1 set kursi tamu;
 - 3 buah difan kamar tidur;
 - 2 buah lemari baju;
 - 1 buah bufet;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada amar rekonvensi nomor 3 di atas;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan bagian harta Tergugat atas harta bersama tersebut sebagaimana pada amar putusan nomor 3 dan 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai bangunan rumah di atas tanah sertifikat Hak Milik No. 52 dengan gambar situasi tertanggal 18 Nopember 1981 No. 1824/GS/1981 atas nama TERBANDING terletak di Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah dan sisa tanah/tanah kosong sebagaimana terdapat dalam sertifikat tersebut tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 11 Maret 2013, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 15 Maret 2013;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 28 Maret 2013 dan telah pula dibuat tanda terima oleh Panmud Hukum Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 28 Maret 2013, memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 01 April 2013;

Bahwa Pemohon/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 8 April 2013 dan telah pula dibuat tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan tanggal 10 April 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama, surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0589/Pdt.G/2012/PA.Bkl, tanggal 27 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H., Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan menelaah dengan seksama permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding ke Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal 2 Agustus 2012 dan telah tercatat dalam register perkara Nomor 0589/Pdt.G/2012/PA.Bkl, khususnya sebagaimana tersebut dalam posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- "2. Setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 12 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak tahun 2006 karena Termohon sakit jiwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama 1). ANAK 1, umur 18 tahun 2). ANAK 2, umur 14 tahun 3). ANAK 3, umur 6 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2003 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percek-cokan disebabkan :
 - a. Termohon sejak bulan Maret tahun 2003 menderita sakit akibat gangguan jiwa sampai sekarang berlangsung 9 tahun 2 bulan, meskipun Termohon telah berobat baik secara medis maupun non medis, Termohon belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, sehingga selama itu Termohon tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;

- b. Bahwa dalam sakitnya Termohon sering marah dan mengamuk hingga membuat bahaya dan mengancam jiwa Pemohon;
- c. Bahwa menurut diagnose medis/dokter jiwa, sakitnya Termohon tidak bisa disembuhkan dan harus mengkonsumsi obat syaraf penenang selama hidupnya, maka dari itu Pemohon baru sadar dan berfikir untuk tidak melanjutkan hidup dengan Termohon setelah bersabar dan bertahan selama kurang lebih 9 tahun hingga sekarang;"

Menimbang, bahwa serangkaian dalil-dalil Pemohon dalam posita tersebut menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding saat diajukan permohonan cerai talak ini dalam keadaan sakit jiwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon/Terbanding dalam permohonannya tersebut tidak melibatkan wali pengampu (curator) untuk mendampingi Termohon/Pembanding sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 229 HIR;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAB, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan pada halaman 112 berpendapat bahwa termasuk kategori salah sasaran apabila yang digugat adalah anak yang di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikut sertakan orang tuanya atau walinya, dan kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding termasuk orang yang harus berada di bawah pengampuan seorang wali curator, karena dianggap tidak cakap melakukan tindakan Hukum dan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya tidak mengikut sertakan wali pengampu Termohon/Pembanding untuk mendampingi dalam mengikuti proses hukum, sekalipun orang tua Termohon/Pembanding telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, namun secara formil ternyata orang tua Termohon/Pembanding selaku wali pengampu dan curator tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka permohonan Pemohon/Terbanding tersebut termasuk *error in persona* dan oleh karena itu permohonan Pemohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding cacat formil, maka permohonan Pemohon/ Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara a quo tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan pokok perkara dan keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan semua proses pemeriksaan terhadap perkara ini menjadi tidak bernilai dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0589/Pdt.G/2012/PA.Bkl, tanggal 27 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H. tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor : 0589/Pdt.G/2012/PA.Bkl, tanggal 27 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1434 H.;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat pertama sebesar Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1434 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.**, dan **Drs. KHAERIL R, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 161/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 25 April 2013 dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Termohon/Pembanding serta kuasanya dan Pemohon/Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.,M.H.

Drs. KH

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Oleh :

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

- Meterai : Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)